



OPTIMALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN NAGAN RAYA

Meri Lisa¹, Desi Maulida²

^{1,2}Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

¹Email merilisa.kom@gmail.com

²Email desimaulia@utu.ac.id

Abstrak

PPID adalah pejabat pemerintah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan catatan publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008. Penelitian ini difokuskan pada Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Nagan Raya menjadi pokok bahasan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam hal pelayanan informasi publik yang dilakukan di Kabupaten Nagan Raya dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil dari penelitian ini menyatakan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik adalah PPID utama Kabupaten Nagan Raya. Dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan PPID pembantu. Petugas yang bertugas mengelola informasi dan dokumentasi (PPID) berperan penting dalam penyampaian pelayanan informasi publik. dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya, telah menerapkan pelayanan secara langsung maupun secara online, namun masih juga terdapat kendala di alami pihak PPID salah satunya masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang PPID dan masih adanya perangkat daerah/dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang masih belum memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat secara maksimal dan sesuai prinsip PPID, dikarenakan adanya keterbatasan ilmunya, maka untuk mengatasi semua permasalahan ini dibutuhkan sosialisasi secara menyeluruh dan berkala di setiap sektornya oleh PPID utama.

Kata Kunci: *Keterbukaan Informasi Publik, PPID*

Abstract

PPID is a government official in charge of managing and disseminating public records in accordance with Law no. 14 of 2008. This research is focused on Optimizing Public Information Disclosure by Information and Documentation Management Officers (PPID) in the Office of Communication, Informatics and Statistics of Nagan Raya Regency which is the subject of this research. This study aims to determine the performance of information and documentation management officials in terms of public information services carried out in Nagan Raya Regency and this research uses a qualitative descriptive method, the results of this study state that the Office of Communication, Informatics and Statistics is the main PPID of Nagan Raya Regency. And the Regional Apparatus Organization (OPD) is an auxiliary PPID. Officers in charge of managing information and documentation (PPID) play an important role in the delivery of public information services. the Nagan Raya District Communication, Informatics and Statistics service has implemented services in person and online, but there are still obstacles experienced by the PPID, one of which is that there are still people who do not know and understand about PPID and there are still regional/office officials within the Government. Nagan Raya District has not yet provided public information services to the public optimally and in accordance with PPID principles, due to limited knowledge, so to overcome all these problems a thorough and periodic socialization is needed in each sector by the main PPID.

Keywords: *Public Information Disclosure, PPID*

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi memiliki tujuan yang lebih penting, yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah (the right of the public to know). Pemerintah yang tidak mampu memahami kebutuhan masyarakat dengan baik akan kesulitan merumuskan kebijakan yang relevan dan sesuai dengan keinginan hidup orang banyak. Di sisi lain, masyarakat yang tidak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah juga akan mengalami kesulitan dalam mengungkapkan keinginannya. Sinkronisasi antara apa yang diinginkan dan apa yang diberikan merupakan bentuk ideal yang menjamin tumbuhnya kesejahteraan masyarakat dan memberikan pemerintah legitimasi yang kuat terhadap masyarakat (Nupikso, 2017). Serta merujuk kepada pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak berkomunikasi dan menerima informasi untuk mengembangkan kepribadian dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, menerima, memiliki informasi dalam bentuk, menyimpan, memproses, dan menyalurkan melalui segala jenis saluran yang tersedia" (Nurdiansyah, 2016).

Keterbukaan dan Transparansi Informasi pada badan Publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ialah koridor pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Dengan membuat informasi tersedia buat universal, publik bisa mengendalikan pemerintah guna menanggulangi penyalahgunaan kekuasaannya (Trijayanto dkk. 2019), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjabarkan aturan pelaksanaan UU KIP. (Aridhayandi, 2018).

Tata Kelola Pemerintahan yang baik membutuhkan keterbukaan, kejujuran, dan masukan warga negara ke dalam proses pembuatan kebijakan publik; inilah sebabnya mengapa undang-undang keterbukaan informasi publik muncul. Sebagai sarana untuk mewujudkan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, UU Keterbukaan Informasi Publik memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses terhadap

informasi publik. Dengan demikian Penyelenggara badan publik dan masyarakat umum sama-sama mengalami dampak secara langsung dengan berlakunya UU KIP. Penyelenggara menetapkan bahwa semua organisasi publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dapat menggambarkan atau memberikan data yang disajikan secara teratur, tepat waktu, dan sebagai tanggapan atas permintaan khusus dari masyarakat (Herlina,2020). Oleh karena itu, kalau pemerintah bisa jadi penyedia informasi/data yang berwibawa dalam penerapan hak publik, paling utama hak buat mengetahui, hak buat diberi informasi serta hak buat didengar aspirasinya sebagai mana yang disebutkan oleh mardiasmo (Sari, M., & Mulyadi, R. 2020)

Selanjutnya semua organisasi administrasi, legislatif, yudikatif, dan non pemerintah yang menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi publik, dan/atau sumber lainnya dianggap sebagai entitas publik. Kecuali untuk informasi yang dilarang, setiap badan publik diharuskan untuk mengumumkan atau mempublikasikan informasi publik kepada orang-orang yang mencarinya dalam ruang lingkup wewenangnya. Semua data yang disampaikan harus handal dan jujur, serta tidak boleh menipu (Komarudin & Wahjono, 2018).

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ada tiga langkah yang diperlukan untuk mencapai keterlibatan masyarakat; keterbukaan informasi merupakan langkah awal bagi Indonesia. Persis seperti bagaimana UU KIP diberlakukan. Prinsip keterbukaan informasi Indonesia pada hakikatnya dapat dipahami melalui tiga cara salah satunya adalah melihat bentuk layanan apa yang terkait dengan pengambilan informasi, termasuk layanan informasi langsung dan layanan untuk mengajukan keluhan, keberatan, dan banding, dan bagaimana semua hal tersebut disampaikan oleh badan publik (Nupikso,2017).

Pada tahun 2008, dengan diberlakukannya UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14, Pemerintah Aceh telah menyiapkan segala infrastruktur terkait hal tersebut, yaitu Qanun Aceh No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan pemerintah Aceh. Yang juga merupakan Provinsi yang terdiri dari 18 Kabupaten, 5 Kota, 289 Kecamatan, 6514 Gampong

atau Desa. (BPS Provinsi Aceh 2022). Di wilayah Aceh sendiri penerapan PPID sudah dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Salah satu daerah yang telah menerapkannya yaitu Kabupaten Nagan Raya melalui DISKOMINFOTIK Kabupaten Nagan Raya.

DISKOMINFOTIK merupakan badan publik yang menangani masalah administrasi daerah, khususnya informasi. dan bidang komunikasi publik, bidang aplikasi dan teknologi informasi, serta bidang statistik, sesuai Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Tujuannya adalah untuk mendukung pemerintah Daerah dalam menangani masalah administrasi yang menjadi tanggung jawab Daerah. Pemerintah saat ini membuka jalur untuk menjamin dan meningkatkan hak masyarakat dalam hal menerima informasi dari penyelenggara pemerintah Daerah dan lembaga publik lainnya. Pemerintah Daerah Nagan Raya telah menunjuk DISKOMINFOTIK sebagai PPID Utama dalam rangka memenuhi amanat UU KIP sebagaimana disampaikan kepada DISKOMINFOTIK Kabupaten Nagan Raya. (Perbup Nagan Raya No. 11 Tahun 2020).

Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) ialah memberikan akses kepada pemohon informasi/data terhadap informasi publik yang tersedia untuk umum. Hal ini tidak terlepas dari kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi yang sifatnya wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat (Suprpti, A. 2021).

Dalam menjalankan mandatnya DISKOMINFOTIK Kabupaten Nagan Raya mengandalkan berbagai layanan IT yang disediakan oleh pihak ketiga, salah satu layanan bagi masyarakat agar dengan mudah mengakses ketersediaan informasi yang tersedia di DISKOMINFOTIK Kabupaten Nagan Raya, untuk umum, yang juga berfungsi untuk mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Sebagai bentuk penerapan Undang-Undang No. 14 yang mengamatkan penerbitan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Implementasi *Disclosure of Information Directive* merupakan salah satu langkah menuju perwujudan

Hak Asasi Manusia, yang dilindungi oleh undang-undang ini. (Wibowo, M. F. 2019)

Kemudian disegi pelayanan informasi publik DISKOMINFOTIK Kabupaten Nagan Raya telah membuat website seperti laman Pengaduan yang diberi nama SP4N LAPOR. Meskipun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya layanan informasi publik yang disediakan melalui situs resmi DISKOMINFOTIK Kabupaten Nagan Raya, menurut data penelitian berdasarkan observasi lapangan sebagian besar disebabkan oleh kurangnya dana Pemerintah untuk program sosialisasi di masing-masing daerah. DISKOMINFOTIK Kabupaten Nagan Raya seharusnya membantu masyarakat memiliki akses informasi secara online, namun akhirnya tidak dapat dicapai oleh DISKOMINFOTIK Kabupaten Nagan Raya. Karena beberapa hambatan ketika mencoba meluncurkan layanan informasi publik online barunya. Dan juga adanya keterbatasan Akses yang dimiliki Masing-masing Instansi yang ada di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, disaat melakukan Pengelolaan Informasi Publik. Sehingga Pengaduan dan kritikan maupun saran yang di berikan masyarakat untuk kemajuan Daerah tersebut masih belum diterima sepenuhnya oleh pemerintah terkait, dan belum bisa dijalankan secara maksimal. Mengingat juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih kurang memahami pengelolaan informasi secara daring, kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam hal ini DISKOMINFOTIK Kabupaten Nagan Raya belum mampu mengoptimalkan pelayanan yang memuaskan dalam hal sosialisasi dan terkait dengan tujuan tercapainya pelayanan berbasis website.

Berdasarkan Penjelasan diatas, Maka Peneliti Mengangkat Judul Penelitian Tentang “Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Pendokumentasian (PPID) di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya”.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, merinci data yang dikumpulkan di lapangan (Fadli, 2021). Teori yang digunakan dalam penelitian ini di DISKOMINFOTIK Kabupaten Nagan Raya adalah teori komunikasi organisasi. Pengumpulan data

dilakukan dengan cara menemukan, mencatat, dan menjelaskan semua data secara jujur dan apa adanya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, merupakan bagian terpenting dari penelitian, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (Putra & Zuhri, 2022). Jika tidak mengenal metode pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan informasi yang sesuai dengan standar data yang ditetapkan di lapangan atau di lokasi penelitian. Selanjutnya penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. (Sugiyono, 2018). Penentuan Informan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu informan kunci dan informan pendukung, dan informan yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, Tiga orang informan kunci dan dua orang sebagai informan pendukung. Informan kunci dalam penelitian ini berasal dari pejabat PPID di DISKOMINFOTIK Kabupaten Nagan Raya, informan kunci didalam penelitian ini di antaranya terdiri dari kepala DISKOMINFOTIK dan juga kepala bidang PPID, serta anggota bidang PPID, dalam hal ini Drs. Said Amri sebagai kepala dinas, Tamtawi,S.E.,M.S.i selaku kepala bidang PPID, kemudian Hastri Kurnia,S.T yang merupakan anggota bidang PPID di DISKOMINFOTIK Kabupaten Nagan Raya.

Informan pendukung dalam penelitian ini berisikan pihak masyarakat yang tahu secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan di antaranya terdiri dari Pemuda dan juga masyarakat. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai informan pendukung adalah Miswar yang mewakili Pemuda dan juga Saiful Iskandar yang mewakili masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Kata kualitatif menyiratkan penekanan pada kualitas entitas dan pada proses dan makna yang tidak diuji secara eksperimental atau diukur dalam hal kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensi. Peneliti kualitatif menekankan sifat realitas yang dikonstruksi secara sosial, adanya hubungan erat antara peneliti dan apa yang diteliti, dan kendala situasional yang membentuk pertanyaan. Peneliti semacam itu menekankan sifat penyelidikan yang sarat nilai. Peneliti mencari jawaban untuk pertanyaan yang menekankan bagaimana pengalaman sosial

diciptakan dan diberi makna. Sebaliknya, penelitian kuantitatif menekankan pada pengukuran dan analisis hubungan kausal antara variabel, bukan proses. Bentuk-bentuk penyelidikan kualitatif dianggap oleh banyak ilmuwan sosial dan perilaku sebagai perspektif tentang bagaimana pendekatan menyelidiki masalah penelitian sebagai suatu metode untuk menjawab suatu permasalahan.

Dari penjelasan di atas peneliti membuat nama, usia, dan jabatan informan berikut ini:

Tabel 1 : Informan Kunci

Nama	Usia	Jabatan
Drs. Said Amri	45 Tahun	Kepala Dinas
Tantawi, S.E., M.S.i	37 Tahun	Kepala Bidang PPID
Hastri Kurnia,S.T	35 Tahun	Anggota Bidang PPID

(Sumber, Peneliti 2022)

Tabel 2 : Informan Pendukung

Nama	Usia	Jabatan
Miswar	25 Tahun	Pemuda Nagan Raya
Saiful Iskandar	45 Tahun	Masyarakat Nagan Raya

(Sumber, Peneliti 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejalan dengan undang-undang komisi informasi publik, "informasi publik" mengacu pada setiap dan semua data yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh lembaga pemerintah mana pun dalam rangka melakukan penyampaian informasi terkait dengan pemerintah (pasal 1:2 undang-undang komisi informasi publik). Pasal 1 angka 1 UU KIP mendefinisikan "informasi" sebagai "setiap dan seluruh data, fakta, dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca, dan yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik elektronik maupun non elektronik". Kemudian Untuk Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja. Pengelompokan informasi yang bersifat publik meliputi Informasi

publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Sedangkan untuk informasi yang dikecualikan tidak masuk dalam daftar informasi publik. (Lukito, C. 2017) ada juga Data yang dikecualikan merupakan data yang diatur dalam Pasal 17 Undang- Undang No 14 Tahun 2008. Seperti : Data yang bisa merugikan negeri., data tentang kepentingan industri dalam melindungi dari persaingan tidak sehat, data tentang hak- hak orang, data tentang rahasia profesi, terakhir ada data ataupun dokumen yang tidak legal (Kamaliah, K. 2015).

Dalam Undang-Undang Kearsipan Informasi dan Keterbukaan Informasi menjelaskan tentang (PPID) adalah seperangkat peraturan untuk penanganan catatan publik. Aturan PPID dapat ditemukan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008. Faktor-faktor berikut berkontribusi pada pengesahan UU KIP tahun 2008: Akses informasi sangat penting bagi pertumbuhan individu dan masyarakat serta ketahanan nasional. Menyebarkan informasi publik adalah ciri khas negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik, itulah sebabnya akses dalam hal mendapatkan informasi adalah hak asasi manusia yang mendasar. Salah satu upaya yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat kaya akan informasi yang merupakan suatu keterbukaan informasi publik dan optimalisasi penyelenggaraan negara dan lembaga publik lainnya, serta pelaksanaan seluruh informasi publik yang berdampak pada kepentingan nasional. Keterbukaan informasi publik di Indonesia diatur dalam UU KIP yang terdiri dari 13 bab dan 64 pasal. UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, serta penyusunan pedoman teknis umum pelayanan informasi publik, dan arbitrase sengketa informasi publik melalui Mediasi. dan/atau keputusan di luar hukum, semuanya berada di tangan Komisi Informasi, badan terpisah yang dibentuk oleh undang-undang ini. Partisipasi Publik dalam Diseminasi Informasi dengan kata lain disebut PPID kemudian dialihkan dari Komisi Informasi (KI) yang selama ini terbagi antara KI Pusat dengan KI Provinsi/Daerah.

Menurut undang-undang ini, PPID adalah pejabat pemerintah yang bertugas dalam penyimpanan catatan publik, pengumpulan data, dan penyediaan dan/atau penyebarluasan informasi (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008). Pasal 1 Bab Pertama: Ketentuan Umum. Tujuan PPID sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa semua lembaga pemerintah memiliki akses ke pemberian layanan yang efisien dan efisien. Perlindungan Privasi No. 61 Tahun 2010 tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PP 61 Tahun 2010 merupakan perubahan atas UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan merupakan pengaturan PPID lainnya. Total ada 22 pasal terpisah yang tersebar di 6 bab dalam peraturan pemerintah ini. Pasal 12, 13, dan 14 UU KIP merinci tugas dan tanggung jawab PPID dalam melaksanakan undang-undang, dan Bab IV menjelaskan bagaimana PPID diangkat dalam peran ini. Pelayan publik dalam peran PPID adalah pemimpin yang dipercaya di instansinya. dan informasi di instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah. PPID dimiliki oleh orang yang memiliki keahlian dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Tanggung jawab PPID adalah mengkoordinasikan, memantau, dan menilai keberhasilan inisiatif manajemen informasi dan layanan dalam unit bisnis tertentu. Sedangkan peran PPID adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan sebaran dokumen internal dan eksternal
2. Pemrosesan, penyimpanan, dan pengorganisasian data turunan yang melibatkan
3. Data publik, informasi dan data yang dapat diakses oleh publik dan telah dipilih untuk diperiksa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh otoritas yang sesuai
4. Mencari tahu apa yang ada di tempat terbuka
5. Pelaksanaan kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan dan penyampaian informasi dan dokumen publik; dan
6. Penyelesaian sengketa di industri jasa informasi.

Hasil wawancara dari informan sangat berarti bagi peneliti, Maka Karena Itu Peneliti mencari Informasi lebih lanjut kepada pihak Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya selaku Pejabat Utama PPID di Daerah Tersebut, dan Penanggung jawab PPID kabupaten Nagan Raya adalah Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Nagan Raya tentu harus Bertanggung jawab atas ketersediaan berbagai informasi yang di butuhkan oleh pemohon informasi di daerah Nagan Raya, Dalam Hal ini Juga mendorong agar pejabat PPID harus dapat bekerjasama dan dapat mengkoordinasikan sejumlah SKPK lainnya yang berada di lingkungan Pemerintahan Nagan Raya untuk penyediaan informasi terkait masing-masing Dinas yang ada di Nagan Raya.(Said Amri, Wawancara 2022). Adapun Penanggung jawab PPID masing- masing SKPK di Kabupaten Nagan Raya adalah sekretaris dinas yang Berada di Lingkup Pemerintahan Nagan Raya, yang juga bertindak sebagai unit PPID pembantu yang terlampir dalam SK Bupati. Dan Dalam hal Permohonan Informasi Oleh Pemohon melalui berbagai proses atau tahapan agar mendapatkan data-data ataupun informasi yang di cari, Pada Tahapan ini pemohon informasi di harus kan untuk melaporkan terlebih dahulu ke PPID utama SP4N LAPOR baik secara langsung maupun secara online melalui website resmi <https://ppid.naganrayakab.go.id/> dengan mengisi lengkap identitas pemohon serta mencantumkan pesan pengaduan di jadikan sebagai pengantar pemohon untuk di tujukan ke dinas-dinas terkait agar mendapatkan data - data dan infomasi (Said Amri Wawancara 2022).

Menurut data yang diperoleh pihak DISKOMINFOTIK ditemukan banyak pemohon informasi dengan identitas jauh, maka dengan demikian banyak pemohon informasi melakukan pengaduan secara online di karenakan terkendala jarak tempuh dari tempat asal ke DISKOMINFOTIK sangat jauh meskipun Pelayanan Secara Online ataupun menggunakan Website belum ada dilakukannya sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat yang ada di Nagan Raya, walaupun demikian masih ada juga masyarakat yang melakukan permohonan Informasi secara langsung dikarenakan masih adanya masyarakat yang belum paham dan mengetahui tata cara atau tahapan yang harus dilakukan jika ingin meminta atau membuat permohonan keterbukaan informasi publik melalui website yang disediakan oleh DISKOMINFOTIK Nagan Raya. (Tamtawi, Wawancara 2022).

Pada hakikatnya Penyedia informasi PPID Nagan Raya seharusnya selalu Responsif untuk melayani pengaduan informasi dari pemohon , akan tetapi kurang nya sumber daya manusia yang bekerja membuat pelayanan PPID Nagan Raya sedikit kurang Responsif, Kendala lain adalah masih adanya pejabat/dinas sebagai PPID pembantu yang belum menyampaikan data sesuai prinsip yang telah ditentukan dalam PPID. Karena masih minimnya pemahaman akan Perannya sebagai Pejabat pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi. (Hastri Kurnia, Wawancara 2022). Selanjutnya Masih banyak penduduk wilayah Nagan Raya tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang PPID, Juga masih minim Informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Daerah Khususnya DISKOMINFOTIK dalam hal Sosialisasi maupun Pemberian pemahaman tentang adanya Pelayanan keterbukaan Informasi Publik berbasis Online ataupun secara langsung yang telah di buat oleh Pejabat Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) dalam hal ini DISKOMINFOTIK Kabupaten Nagan Raya selaku Pejabat Utama Pengelolaan Informasi di Daerah.(Miswar. Wawancara 2022)

Kemudian masih ada keterbatasan Informasi yang diperoleh oleh masyarakat dikarenakan jarak tempuh dari tempat tinggal ke DISKOMINFOTIK Terlalu jauh, Meskipun sekarang telah dipermudah dengan cara membuat permohonan Informasi melalui website, namun masih juga memiliki keterbatasan dibeberapa wilayah yang ada di Nagan Raya yaitu Masih ada wilayah yang masih belum terjangkau jaringan Telekomunikasi secara maksimal. Maka Karena hal tersebut sebagian masyarakat masih kurang akan pemahaman dan pengetahuan tentang Pelayanan keterbukaan Informasi Publik yang diterapkan melalui Website di Daerah Nagan Raya, melalui Pejabat PPID utama yaitu DISKOMINFOTIK Kabupaten Nagan Raya. (Saiful Iskandar, Wawancara 2022).



(Gambar 1 : Website PPID Nagan Raya)

KESIMPULAN

Bedasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini dijelaskan sebelumnya, Maka DISKOMINFOTIK Kabupaten Nagan Raya merupakan Pejabat Utama PPID di Daerah Nagan Raya dan kepala dinas sebagai penanggungjawab Utamanya, yang memiliki tanggung jawab untuk selalu mengkoordinasi kesetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan sebagai PPID pembantu di Daerah tersebut. DISKOMINFOTIK Kabupaten Nagan Raya memiliki tanggungjawab yang besar dalam hal pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik di Nagan Raya. Dan juga dalam Pelayanan informasi juga telah di terapkannya sistem secara online berbasis website resmi PPID Nagan Raya supaya memudahkan Masyarakat dalam hal memperoleh Informasi, walaupun demikian masih banyak hambatan yang di alami terutama di internalnya yaitu masih ada OPD yang masih belum memahami sepenuhnya perannya sebagai PPID pembantu sehingga untuk mengatasi hasil tersebut DISKOMINFOTIK harus lebih banyak lagi melakukan peningkatan Mutu dengan Memberikan Pelatihan Tambahan untuk meningkatkan Kapasitas SDM yang bekerja di bagian PPID, diluar dari pada itu juga ada kendala lain yaitu masih ada sebagian masyarakat yang masih belum mengetahui dan memahaminya tentang PPID jadi pemerintah Daerah juga harus banyak melakukan Sosialisasi guna memberikan pemahaman bagi masyarakat supaya apa yang menjadi tujuan utama Pemerintah Daerah melalui DISKOMINFOTIK Khususnya dalam hal pelayanan Informasi Publik berjalan secara optimal di masa mendatang.

REFERENSI

- Aridhayandi, M.Rendi. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 883–902.
- Badan Pusat Statistik Aceh (2022), Aceh Dalam Angka.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Herlina, Dian. 2020. “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya.” 1 (1).
- Komarudin, Komarudin, & Wahjono, Heru Dwi. (2018). Implikasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Informasi Teknologi Pengelolaan Air Bersih Dan Limbah Cair. *Jurnal Air Indonesia*.
- Kamaliah, K., Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), (2015)
- Lukito, C., Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Informasi Publik. *Jian-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), (2017): 1-7
- Nurdiansyah, Edwin. (2016). “Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat,” *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 3(2), 147–151.
- Nupikso, D. (2017). “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Website Pemerintah Daerah,” *Jurnal Iptek-Kom*, 17(2), 113–128.
- Putra, H., & Zuhri, A. (2022). Implementasi Teknik Komunikasi Pembina Pramuka Terhadap Siswa. *AlHikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan*, 13(1), 48-60.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
- Simargolang, Muhammad Yasin, & Nasution,
Nurmala. (2018). Aplikasi Pelayanan Jasa
Laundry Berbasis WEB (Studi Kasus:
Pelangi Laundry Kisaran). (JurTI) Jurnal
Peran Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeulue
dalam Pelayanan dan Keterbukaan Informasi
Publik.
- Suprpti, A., Analisis Jaringan Komunikasi Antara
Ppid Utama Dan PPID Pembantu Dalam
Menyediakan Informasi Publik Pada
Pemerintah Kota Solok (Doctoral
Dissertation, Universitas Andalas, 2021).
- Sugiyono (2018). Metodologi Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif, Dan R&D. Bandung, CV.
Alfabeta.
- Trijayanto, Danang, and Iqbal Aidar Idrus. "Peran
PPID pemerintah kota yogyakarta dalam
pengelolaan dan penyelenggaraan
keterbukaan informasi publik." IKRA-ITH
HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan
Humaniora 3.1, (2019): 107-117.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
- Wibowo, M. F., Peran Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi (PPID) Dinas
Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa
Timur Dalam Pelayanan Dan Penyediaan
Informasi Publik. Voxpop, Vol I (1). 2019:
88-97.